

DATA KEWENANGAN

Peraturan Walikota Madiun Nomor : 24 Tahun 2010 tentang pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan dari Walikota kepada Camat dan Lurah :

1. Jumlah urusan yang dilimpahkan Kabupaten / Kota : 23 Urusan
2. Urusan yang dilimpahkan oleh Kabupaten Kota :

1. Pendidikan

- a. merekomendasikan penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal ;
- b. merekomendasikan penerima bantuan pendidikan bagi keluarga miskin ;
- c. merekomendasikan pendirian bangunan gedung pendidikan dasar, menengah, perguruan tinggi dan Pendidikan Luar Sekolah kepada Dinas/Instansi terkait ;
- d. merekomendasikan pembinaan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah di wilayah kelurahan.

2. Kesehatan

- a. memfasilitasi dan pembinaan terhadap pencegahan penyakit penanggulangan deteksi dini penyakit menular dan tidak menular di wilayah kelurahan ;
- b. memverifikasi data dan penyaluran jaminan pemeliharaan kesehatan daerah dan nasional ;
- c. memfasilitasi promosi dan sosialisasi kesehatan ;
- d. memfasilitasi pelaksanaan posyandu balita dan lansia ;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan desa siaga ;

- f. merekomendasikan dan pengawasan tempat usaha bidang kesehatan (apotik, toko obat, izin praktek tenaga kesehatan dan tradisional).

3. **Pekerjaan Umum**
 - a. mengkoordinasikan pemeliharaan kelestarian hasil-hasil pembangunan ;
 - b. merekomendasikan dan memberikan pertimbangan terhadap pembangunan kawasan perumahan di wilayah kelurahan ;
 - c. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang ada di wilayah kelurahan ;
 - d. merekomendasikan untuk pembangunan, pemanfaatan dan pengolahan sumber daya air.
4. **Perencanaan Pembangunan**

pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan di wilayah kelurahan.
5. **Perhubungan**
 - a. merekomendasikan penempatan rambu-rambu dan papan nama jalan ;
 - b. memfasilitasi izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas ;
 - c. merekomendasikan penerbitan izin jasa titipan lokal, cabang, agen dalam kota kepada Dinas/Instansi terkait
 - d. merekomendasikan izin pendirian menara antena telekomunikasi kepada Dinas/Instansi terkait ;
 - e. merekomendasikan izin usaha angkutan sewa, pendidikan dan latihan mengemudi, pangkalan ojek, instalasi kabel rumah, dan jasa telekomunikasi lokal.
6. **Lingkungan Hidup**
 - a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan ;
 - b. mengkoordinasikan pemungutan dan pembuangan sampah dari rumah tangga ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) ;

- c. memfasilitasi upaya pelestarian air tanah ;
- d. monitoring pelaksanaan kewajiban pengusaha terhadap penyusunan dokumen lingkungan hidup ;
- e. mengkoordinasikan pengelolaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan hidup ;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan peningkatan kebersihan di lingkungan permukiman ;

- g. monitoring upaya pengelolaan kerusakan dan pencemaran sungai.

7. **Pertanahan**

- a. pengawasan atas tanah epada dan tanah asset Pemerintah Daerah ;

- b. memfasilitasi terhadap pelaksanaan pembebasan tanah hak milik dan pelepasan hak yang dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- c. pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, dan tanah timbul di wilayah kerjanya ;
- d. merekomendasikan pemberian izin lokasi ;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan ;
- f. memfasilitasi penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah

- kelebihan maksimum dan tanah absentee ;
- g. merekomendasikan pengajuan surat pernyataan ahli waris, hibah, wakaf.
 - h. Memfasilitasi pensertifikatan melalui PRONA
8. **Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
- a. penerbitan surat keterangan status perkawinan ;
 - b. pelayanan legalisasi surat keterangan berpenghasilan bagi wiraswastawan
 - c. memverifikasi dan validasi data Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
 - d. merekomendasikan Permohonan Dokumen Kependudukan (KK dan KTP) dan Pencatatan Sipil ;
 - e. penataan persebaran penduduk.
9. **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
- a. mengkoordinasikan pembinaan peningkatan peranan wanita/pemberdayaan perempuan ;
 - b. mengkoordinasikan rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Narkotika (ANKN) ;
 - c. mengkoordinasikan pembinaan dan perlindungan perempuan/anak terhadap KDRT.
10. **Sosial**
- a. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penanggulangan korban bencana di wilayah kelurahan ;
 - b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan dan pengembangan jaminan kepada bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu di wilayah kelurahan ;

- c. memfasilitasi pembinaan dan pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di wilayah kelurahan ;
 - d. memfasilitasi penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di wilayah kelurahan ;
 - e. pemberdayaan keluarga miskin dan fakir miskin ;
 - f. merekomendasikan pendirian panti sosial, organisasi sosial, dan Lembaga Swadaya Masyarakat di wilayah kelurahan ;
 - g. memfasilitasi pelaksanaan pendataan dan pemantauan gelandangan pengemis.
11. **Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian**
- a. memfasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan di wilayah kelurahan ;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketrasmigrasian di wilayah kelurahan ;
 - c. merekomendasikan izin tempat usaha pelatihan kerja ;
 - d. memfasilitasi penyebaran informasi pasar kerja.
12. **Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**
- a. memfasilitasi pembinaan dan pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan lembaga keuangan masyarakat ;
 - b. memfasilitasi penyuluhan dan pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ;
 - c. memfasilitasi pengembangan usaha perekonomian rakyat ;
 - d. memfasilitasi pendataan koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
13. **Kebudayaan dan Pariwisata**
- a. merekomendasikan pemberian ijin kegiatan seni budaya Kepada Dinas/Instansi terkait ;
 - b. memfasilitasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan kepariwisataan ;

- c. merekomendasikan izin usaha persewaan gedung pertemuan, tempat karaoke, panti pijat, mandi uap dan jasa wisata tirta ;
 - d. merekomendasikan kepemilikan benda cagar budaya milik perorangan.
- 14. **Kepemudaan dan Olah Raga**
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan kegiatan kepemudaan ;
 - b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan olah raga ;
 - c. merekomendasikan izin usaha gelanggang olahraga dan permainan ketangkasan.
- 15. **Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**
 - a. merekomendasi pendirian kantor partai politik di wilayah kelurahan ;
 - b. mengkoordinasikan dengan kekuatan sosial politik dalam masyarakat ;
 - c. mengkoordinasikan pendataan dan memelihara data potensi wilayah ;
 - d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan untuk menciptakan kerukunan masyarakat ;
 - e. koordinasi dan kerjasama dengan instansi vertikal dan otonom serta organisasi masyarakat lainnya untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka pengembangan pembinaan kesatuan bangsa.
- 16. **Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,**
 - a. mengusulkan dan memberikan pertimbangan proses mutasi, ension, pemberian penghargaan kepada perangkat kelurahan ;

**Administrasi
Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian**

- b. mengkoordinasikan operasional tugas dan kegiatan seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah di wilayah kerjanya ;
- c. menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan perangkat daerah lainnya yang bertugas di kelurahan ;
- d. menyelenggarakan administrasi dan inventarisasi barang kelurahan ;
- e. memfasilitasi pelepasan sewa tanah eks bengkok padi/ tanaman selain tebu sesuai ketentuan yang berlaku ;
- f. memfasilitasi pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) ;
- g. memfasilitasi pengangkatan, pemberhentian dan pelantikan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) ;
- h. melaksanakan monitoring dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan usaha di wilayah kelurahan ;
- i. pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di wilayah kelurahan
- j. pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kelurahan.

17. Pemberdayaan

- a. pembinaan pemantapan fungsi dan peran

- Masyarakat** Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, RT dan RW dan lembaga kemasyarakatan dengan sebutan nama lainnya
- b. meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan kelurahan secara terpadu ;
 - c. mengkoordinasikan pemantapan peran dan fungsi kemasyarakatan di wilayah kerjanya ;
 - d. memfasilitasi pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
18. **Statistik** mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan tugas-tugas statistic di wilayah kelurahan.
19. **Perpustakaan** mengkoordinasikan pembinaan pengelolaan perpustakaan di wilayah kelurahan.
20. **Pertanian dan Ketahanan Pangan**
- a. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian di wilayah kelurahan ;
 - b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi identifikasi peta potensi peternakan di wilayah kelurahan ;
 - c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi bimbingan dan pengaturan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi wilayah kelurahan ;
 - d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi bimbingan dan pengembangan serta pemberdayaan petani pemakai air di wilayah kelurahan ;
 - e. monitoring peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kelurahan ;

- f. memfasilitasi vaksinasi/ pemeliharaan kesehatan hewan di wilayah kelurahan ;
- g. mengkoordinasikan pemantauan dan pelaporan kesehatan hewan wilayah kelurahan ;
- h. merekomendasikan izin usaha penggilingan padi ;
- i. merekomendasikan izin usaha peternakan rakyat, obat hewan, klinik hewan dan produksi ternak.

21. **Kehutanan**

- a. memfasilitasi pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota ;
- b. merekomendasikan izin usaha perkebunan.

22. **Kelautan dan perikanan**

- a. memfasilitasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan ;
- b. memfasilitasi penyuluhan perikanan ;
- c. merekomendasikan izin usaha budidaya ikan, kolam pemancingan, usaha ikan hias, produksi pembenihan ikan.

23. **Perindustrian**

- a. merekomendasikan pendirian kegiatan home industri ;
- b. memfasilitasi pembinaan kegiatan home industri dan sentra industri.